



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 322/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan masuknya semester gasal tahun akademik 2020/2021 dipandang perlu mengangkat kembali Asisten Praktikum dari mahasiswa pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro semester gasal tahun akademik 2020/2021 pada Mata Kuliah Kimia Dasar, Ilmu Teknologi Pangan, Penilaian Asupan Gizi, Ilmu Bahan Pangan dan Gizi Enteral Parenteral;
- b. bahwa mereka yang diusulkan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, dan keahlian untuk diangkat sebagai Asisten Praktikum pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Mengangkat Asisten Praktikum dari mahasiswa pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Asisten Praktikum dari mahasiswa bertugas untuk membantu proses perkuliahan dalam Mata Kuliah Kimia Dasar, Ilmu Teknologi Pangan, Penilaian Asupan Gizi, Ilmu Bahan Pangan dan Gizi Enteral Parenteral dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp 25.000,00 /OJ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi RKAT Dana selain APBN Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Ilmu Gizi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 322/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI
 MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI GIZI
 DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

1. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM UNTUK MATA KULIAH ILMU TEKNOLOGI PANGAN

NO	NAMA	NIM	JUMLAH JAM
1	Syafira Noor Pratiwi, S.Gz	22030118410037	12
2	Vivilia Niken Hastuti, S.Gz	22030120410025	12

2. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM UNTUK MATA KULIAH KIMIA DASAR

NO	NAMA	NIM	JUMLAH JAM
1	Reza Achmad Maulana, S.Gz	22030119410020	12
2	Sylvia Rahmi Putri, S.Gz	22030119410026	12

3. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM UNTUK MATA KULIAH PENILAIAN ASUPAN GIZI

NO	NAMA	NIM	JUMLAH JAM
1	Farhan Syafiq Fadhillah	22030118130052	12
2	Safrina Luthfia Aila	22030118140121	12
3	Lauw Eunike Azalia Septianawati Basoeki	22030118130071	12
4	Nina Resti	22030118120018	12

4. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM UNTUK MATA KULIAH ILMU BAHAN PANGAN

NO	NAMA	NIM	JUMLAH JAM
1	Farah Febriyanti	22030118140091	12
2	Zerlina Cleantha Perlita	22030119130113	12
3	Meisya Nur'aini	22030118130064	12
4	Sabela Nadhira Rakhmatika	22030118130054	12

5. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM UNTUK MATA KULIAH GIZI ENTERAL PARENTERAL

NO	NAMA	NIM	JUMLAH JAM
1	Nariswari Prajna Paramitha	22030116140104	12
2	Permata Laila Kurniastuti	22030116130091	12
3	Zelyn Damayanti	22030116130081	12

Semarang, 30 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha


Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001